PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN GEN-Z SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Rani Nur Fitrianti[1], Ustman[2], Marsum[3]
Universitas Madura
Email: rani@unira.ac.id
ustman@unira.ac.id
marsum@unira.ac.id

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Gen-Z sebagai variabel pemoderasi yang dapat mempengaruhi digitalisasi perpajakan dari segi layanan pelaporan, aturan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience sampling. Data dikumpulkan sebanyak 100 responden. Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajaka berupa layanan e-filling sistem, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilakukan oleh Gen-Z semakin baik. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan, khususnya bagi masyarakat pelaku UMKM Gen-Z.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak; Digitalisasi Perpajakan; Gen-Z*

Abstract:
This research aims to test Gen-Z as a moderating variable that can influence tax digitalization in terms of reporting services, tax regulations, tax sanctions, tax rates on tax compliance. The population and sample for this research are all MSME Taxpayers registered at KPP Pratama Pamekasan. The sampling method used was the convenience sampling method. Data was collected from 100 respondents. The data source for this research is primary data which was carried out by distributing questionnaires. The research results show that digitalization of taxation in the form of e-filling system services, understanding of taxation, taxpayer awareness, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance carried out by Gen-Z is getting better. Thus, digitalization of taxation can increase compliance in annual SPT reporting, especially for the Gen-Z MSME community.

Keywords: *Tax Compliance; Tax Digitalization; Gen-Z*

Pendahuluan

Di tengah perkembangan ekonomi yang cepat saat ini, Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Kas Negara ini akan digunakan untuk kepentingan belanja Negara seperti pengeluaran Aparatur Sipil Negara, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan pembangunan nasional serta pengeluaran Negara lainnya. Supaya Negara

mampu menggerakkan roda perekonomian yang baik sehingga mampu mensejahterakan warga negaranya.

Akibatnya, pemerintah Indonesia menjadikan pemungutan pajak sebagai salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan. Kemudahan pelayanan, pembayaran, maupun pelaporan menjadi perhatian penting oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah. Sistem perpajakan harus dimodernisasi untuk mengikuti kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan pada setiap instansi pemerintahan terutama dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap orang pasti akan beradaptasi dengan teknologi di era revolusi industri 4.0 saat ini, dengan pertumbuhan teknologi yang cepat[1].

Meskipun pandemi, kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Ini ditunjukkan oleh peningkatan rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2020 sebesar 78%, dengan jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima sampai akhir Desember tahun lalu sebanyak 14,76 juta. Namun, pencapaian ini kurang dari target otoritas pajak untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak SPT Tahunan PPh 2020 sebesar 80%. Dari 60 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak negara, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021[2].

Mengikuti perkembangan zaman yang serba digital, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filling* yang juga dikenal sebagai Sistem Penyimpanan Elektronik, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Peluncuran produk ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka yang sebelumnya harus menyampaikan laporan perpajakannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi sekarang mereka dapat melakukannya secara online. Secara umum, layanan di website DJP online memuat semua informasi terbaru dari segi aturan, sanksi terkait kecurangan maupun keterlambatan, tarif terbaru berserta insentifnya, laporan SPT masa dan Tahunan (*e-filling, e-form, e-SPT*), pembayaran (*e-billing*), serta memuat layanan perpajakan[3].

Website DJP online merupakan fasilitas berbasis digital belum semua Wajib Pajak mampu melaporkan pajaknya. Hanya ada beberapa lintas generasi saja yang dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara digital. Diperkirakan bahwasannya Gen-X total terdapat 58,65 juta atau 21,88% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah generasi yang lahir di awal kemajuan teknologi dan informasi[4]. Oleh karena itu, generasi ini masih dikatakan belum mampu dalam mengoperasikan sistem digital akan tetapi mampu menerima perubahan dengan cukup baik sehingga generasi ini disebut generasi yang tanggung yang memiliki karakter. Berbeda dengan Gen-Y yang terdiri dari 69,38 juta orang, atau 25,87% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020 mereka tumbuh di era internet, Gen-Y sering menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email dan SMS[5]. Dia juga

[1] Chen, M., Sinha, A., Hu, K., & Shah, M. I. (2021). Impact of technological innovation on energy efficiency in industry 4.0 era: Moderation of shadow economy in sustainable development. *Technological Forecasting and Social Change*, *164*, 120521

[2] Tommy. (2021). "Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?,"

[3] Asih, K. A. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, *1*(4), 505-549.

[4] Wijayanti, C. L. (2021). Mendidik generasi millenial di era globalisasi. *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *1*(2), 100-111

[5] Rahmania K, Juniwati BB, Setiawan H, Hendri MI. (2023). The Effect of Flash Sale on Online Impulse Buying Mediated by Positive Emotion in Shopee Users (Case Study on Gen Y). 2023 Jan; 4(1):240-233.

menemukan bahwa 74,93 juta orang, atau 27,94% dari total penduduk Indonesia, adalah anggota Gen-Z pada tahun 2020. Gen-Z lebih banyak berhubungan sosial melalui internet. Gen-Z juga dianggap sebagai generasi yang percaya diri, ambisius, dan sangat ingin tahu[6].

Karena sekarang sudah memasuki era revolusi digital 4.0 yang mana lintas generasi sudah wajib mengikuti perkembangan zaman. Maka dibutuhkan adanya sosialisasi mengenai tata cara pelaporan perpajakan secara online. Dengan adanya data lintas generasi membuat sosialisasi pemahaman digitalisasi perpajakan bisa lebih terfokus, terutama Gen-Z yang sudah mencapai masa (umur) menjadi Wajib Pajak. Digitalisasi informasi dan layanan perpajakan ini menawarkan kemudahkan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan tindakan seseorang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh[7]. Model TAM diadopsi dari model *Theory of Reasoned Action* (TRA)[8]. TRA menjelaskan teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan kegiatan (tidak melaksanakan). Model TAM lebih mudah dan sederhana untuk digunakan oleh penelitian Sistem Informasi[9]. Model TAM mengatakan bahwa jika Wajib Pajak percaya bahwa *e-filling* mudah dan bermanfaat saat digunakan saat melakukan pelaporan SPT tahunan melaluinya, Wajib Pajak akan menggunakan layanan *e-filling*.

Masalah penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, yaitu apakah Gen-Z dapat memoderasi pengaruh digitalisasi perpajakan dari segi layanan pelaporan, aturan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini terkait dengan fenomena terbaru. Penelitian ini bisa menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak yang mengharapkan generasi milenial saat ini adalah calon generasi emas dimana pada Tahun 2045, generasi milenial berada diusia produktif dan diproyeksikan mendominasi 60% dari jumlah penduduk pada saat itu (297 juta jiwa).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitiatif. Sampel dan populasi penelitian ini adalah semua Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Metode pengambilan sampel adalah metode *convenience sampling*. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari populasi yang setuju untuk memberikan informasi[10]. Data dikumpulkan dengan jumlah 100 responden. Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini memiliki satu variabel endogen yaitu kepatuhan pajak, dan empat variabel eksogen yaitu pelayanan sistem e-filling,

[6] Wijaya, N., & Utami, L. S. S. (2021). Pengaruh Penyampaian Informasi pada Aplikasi TikTok terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z. *Prologia*, *5*(2), 267-276.

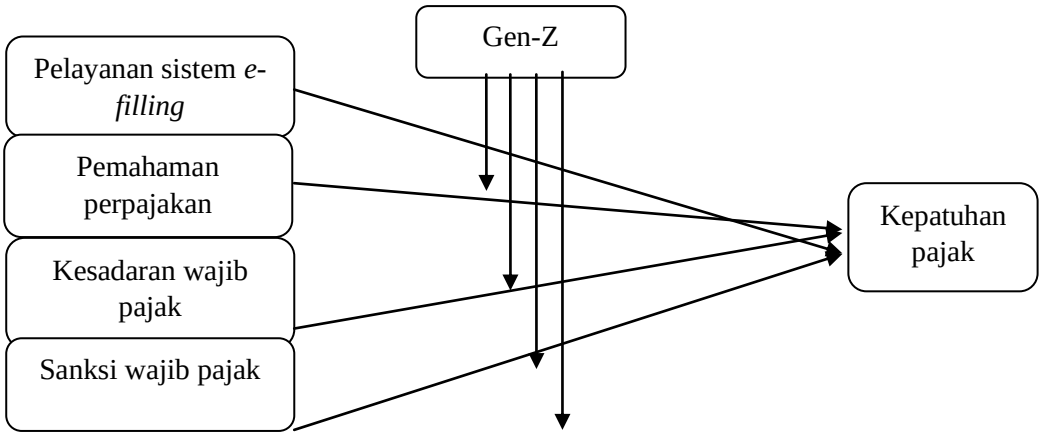
[7] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.

[8] Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley

[9] Asih, K. A. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, *1*(4), 505-549.

[10] Sekaran, U. (2016). *Research Methods For Business*: *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

pemahaman perpajakan, kesadaran, dan sanksi wajib pajak serta Gen-Z sebagai variabel moderasi. Untuk mengukur pengaruh dan pengaruh antar variabel, dia menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan alat analisis SPSS. Kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual

Studi ini menggunakan berbagai ukuran untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Gen-Z digunakan sebagai variabel moderasi karena berpotensi meningkatkan atau mengurangi kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan indikator dari kesadaran wajib pajak[11], sanksi pajak[12], penerapan *e-filling*[13] , pemahaman perpajakan[14], dan kepatuhan wajib pajak[15] dengan diukur dengan menggunakan skala linkert 1-5. Alat analisis menggunakan SPSS 24 *for windows*. Berdasarkan kerangka konseptual sebelumnya, model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP = a + b_1SE + b_2PP + b_3KP + b_4SP + b_5SE*G + b_6PP*G + b_7KP*G + b_8SP*G + e$$

Keterangan:
KP = kepatuhan pajak
SE = pelayanan sistem *e-filling*
PP = pemahaman perpajakan
KP = kesadaran wajib pajak
SP = sanksi wajib pajak
G = generasi

[11] Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*, *8*(1), 1-14.
[12] Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3).
[13] Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *10*(7).
[14] Ekawati, L. (2008). Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menegah di Kota Yogyakarta. *Terakreditasu Teknologi Dan Manajemen Informatika*, *6*.
[15] Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

a = *intercept*
b_i = koefisien regresi
e = error

Sebelum melakukan analisis data, instrumen penelitian harus memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Selain itu, juga harus memenuhi uji asumsi klasik seperti multikolinieritas, heterokedastisitas, dan normalitas.

Pembahasan dan Hasil Penelitian
Uji Reliabilitas Dan Uji Validitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten atau sama jawaban kuesioner saat digunakan pada waktu yang berbeda. Nilai *Cronbach's Alpha* dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengujian reabilitas; jika nilainya lebih besar dari 0,6, pertanyaan pada variabel tersebut dianggap reliabel, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,6, pertanyaan tersebut dianggap tidak reliabel[16]. Berikut tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 1. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai *Cronbach's Alpha*	Keterangan
1	**Pelayanan Sistem *E-filling***	0,661	Realiable
2	**Pemahaman Perpajakan**	0,713	Realiable
3	**Kesadaran Wajib pajak**	0,642	Realiable
4	**Sanksi Wajib Pajak**	0,652	Realiable
5	**Kepatuhan Wajib Pajak**	0,630	Realiable
6	**Gen-Z**	0,761	Realiable

Sumber: data diolah

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Uji validitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang merupakan nilai yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang disebutkan dalam kuesioner benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas :

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pelayanan Sistem *E-filling*	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,000	Valid
Sanksi Wajib Pajak	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,000	Valid
Gen-Z	0,000	Valid

Sumber: Data diolah

[16] Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan PartialLeast Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square
1	,750[a]	,563

Sumber: data diolah

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Pada dasarnya, uji statistik T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen pada variabel dependen. Hasil uji statistik T dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Statistik T

Model		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error	T	Sig.
1	(Constant)	1,131	1,877	,603	,548
	SE	,142	,058	2,427	,017
	PP	,196	,061	3,236	,002
	KP	,366	,065	5,569	,000
	SP	,273	,076	3,576	,001
	SE*G	,068	,098	3,462	,045
	PP*G	,046	,140	2.620	,043
	KP*G	,074	,083	2.924	,000
	SP*G	,272	,068	3.883	,000

Sumber: data diolah

Dinyatakan dalam tabel 4 bahwa variabel eksogen Pelayanan Sistem *E-filling* memiliki nilai sig ,017 (p > 0,05), Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada dampak positif dan signifikan dari variabel bebas dari layanan Sistem Pelayanan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 ditolak. Selanjutnya, hipotesis 5 memiliki nilai signifikansi 0,045, yang menunjukkan bahwa Gen-Z dapat mengurangi dampak sistem pengisian formulir elektronik terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel eksogen Pemahaman Perpajakan memiliki nilai sig,002 (p > 0,05), menunjukkan bahwa itu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Selanjutnya, Hipotesis 6 mempunyai nilai signifikansi 0,043, yang menunjukkan bahwa persepsi pajak Gen-Z dapat memoderasi dampak kepatuhan pajak.

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel eksogen Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig,000 (p > 0,05), yang berarti bahwa itu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H3) diterima. Selanjutnya, Hipotesis 7 memperoleh nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa persepsi Gen-Z dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel eksogen sanksi wajib pajak memiliki nilai sig,001 (p > 0,05), menunjukkan bahwa itu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H4)

diterima. Selanjutnya, Hipotesis 8 menerima nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa Gen-Z dapat mengurangi dampak sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pelayanan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Gen-Z

Menurut hipotesis pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak Gen-Z tidak dipengaruhi oleh pelayanan *E-Filling*. Hasil uji statistik dengan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pelayanan *E-Filling* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Gen-Z, dengan hasil uji t sebesar 0,017 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis bahwa pelayan *e-filling* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah ditolak. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pelayanan sistem *e-filling* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini karena mereka tidak memahami layanan Sistem E-Filling, yang mencakup pengetahuan tentang ketentuan yang berlaku tentang kewajiban pajak, hak untuk melaporkan pajak, batas waktu pelaporan SPT, fungsi pokok Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan apa yang harus dimiliki oleh semua wajib pajak, dan sistem perpajakan yang berlaku. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditingkatkan oleh layanan *E-Filling System*[17]. Pelayanan Sistem *E-Filling* mencakup segala hal yang berkaitan dengan pajak yang dipahami dengan baik dan benar oleh wajib pajak, serta kemampuan untuk menerjemahkan atau menerapkan apa yang diketahui. Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah jika pengetahuan mereka tentang pelayanan sistem *E-filling* perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah dan sebaliknya.

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Gen-Z

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bagi Gen-Z. Semakin paham masyarakat mengenai ketentuan dan pemahaman perpajakan dalam membuat melaporkan SPT tahunan maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dapat diperoleh dari analisis regresi dan uji hipotesis variabel pemahaman perpajakan. Uji T menunjukkan nilai signifikans sebesar 0,002, dengan nilai signifikans di bawah 0,05. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan nilai koefisien (0,196), ini membuktikkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dari Gen-Z meningkat seiring dengan pemahaman tentang pajak. Jadi, berdasarkan tingkat generasi kelahiran Gen-Z, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pemahaman perpajakan berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM[18].

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Gen-Z

Menurut hipotesis ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Gen-Z dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Gen-Z. Uji T menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dengan nilai signifikan 0,000 atau 0,000 <0,05. Hasil uji nilai signifikansi sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah faktor yang

[17] Cahyani, N. M. T., Hardika, N. S., & Wijana, I. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Intervening* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

[18] Safitri, N. (2018). *Pengaruh pemahaman akuntansi dan perpajakan serta demografi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

berpengaruh. Studi sebelumnya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak[19], [20].

Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Gen-Z

Hasil dari analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak Gen-Z. Hasil uji hipotesis keseluruhan variabel menunjukkan bahwa diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,001. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa nilainya jauh lebih rendah dari 0,05. Dengan kata lain, sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM Gen-Z. Studi terdahulu menemukan bahwa denda dan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar atau tidak membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak dengan tepat waktu[21]. Studi tersebut juga menemukan bahwa peraturan denda harus lebih diperketat agar wajib pajak merasa takut untuk tidak membayar pajak dan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan mereka.

Penutup

Menurut temuan penelitian dan diskusi, dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh layanan *e-filling*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang tidak tahu tentang Pelayanan Sistem *E-Filling*, seperti tidak memahami ketentuan yang terkait dengan tanggung jawab pajak yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, pelayanan Sistem *E-Filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman tentang perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM, yang ditunjukkan oleh tingkat generasi kelahiran terutama Gen-Z. Kelancaran pelaporan SPT tahunan dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, sehingga mempermudah proses memenuhi kewajiban pajak untuk melaporkan SPT tahunannya.

Digitalisasi perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh pajak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak wajib pajak yang menyadari pentingnya kesadaran perpajakan, karena pendidikan wajib pajak tampaknya mudah dan sederhana.

Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Karena denda dan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau yang enggan membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu, sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Gen-Z untuk membayar pajak.

---

[19] Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi*, *16*(2), 88-103.

[20] Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *6*(1), 86-95.

[21] Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3).

DAFTAR PUSTAKA

Asih, K. A. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-Filing Untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, *1*(4), 505-549.

Cahyani, N. M. T., Hardika, N. S., & Wijana, I. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Intervening* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Chen, M., Sinha, A., Hu, K., & Shah, M. I. (2021). Impact of technological innovation on energy efficiency in industry 4.0 era: Moderation of shadow economy in sustainable development. *Technological Forecasting and Social Change*, *164*, 120521.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.

Ekawati, L. (2008). Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menegah di Kota Yogyakarta. *Terakreditasu Teknologi Dan Manajemen Informatika*, *6*.

Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi*, *16*(2), 88-103.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan PartialLeast Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Isyrin, M. (2019). Digitalisasi Pajak di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Mayarakat. *Research Gate, November*, 1-9.

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Jayani, D. H., & Ridhoi, M. A. (2021). "Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh pada 2020 Meleset Dari Target," *databoks*. Didapat di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-pada-2020-meleset-dari-target (accessed April 3, 2023).

Krismanto, B. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Yang Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Universitas Bina Nusantara*.

Kurniawan, T., & Damayanti, T. W. (2019). Perbedaan Persepsi Generasi X & Y Atas E-Filing. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, *6*(01).

Rahmania K, Juniwati BB, Setiawan H, Hendri MI. (2023). The Effect of Flash Sale on Online Impulse Buying Mediated by Positive Emotion in Shopee Users (Case Study on Gen Y). 2023 Jan; 4(1):240-233.

Safitri, N. (2018). *Pengaruh pemahaman akuntansi dan perpajakan serta demografi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *10*(7).

Sekaran, U. (2016). *Research Methods For Business*: *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*, *8*(1), 1-14.

Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *6*(1), 86-95.

Tommy. (2021). "Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?," *sobatpajak*. didapat di. https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F (accessed April 3, 2023).

Wijaya, N., & Utami, L. S. S. (2021). Pengaruh Penyampaian Informasi pada Aplikasi TikTok terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z. *Prologia*, *5*(2), 267-276.

Wijayanti, C. L. (2021). Mendidik generasi millenial di era globalisasi. *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *1*(2), 100-111.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3).

Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.